



PUTUSAN

Nomor 159/PID/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yori als Yor Anak Dari Muit
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tebing tinggi RT.003 RW.001 Desa Sidas
Kec. Sengah Temila Kab. Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yori als Yor Anak Dari Muit ditangkap tanggal 15 November 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;

Halaman 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 159/PID/2025/PT PTK



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP

Atau

Kedua Pasal 362 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 159/PID/2025/PT PTK tanggal 19 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/PID/2025/PT PTK tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sag tanggal 24 Februari 2025;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YORI Als YOR Anak Dari MUIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YORI Als YOR Anak Dari MUIT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 159/PID/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA 5D9 (VEGA-ZR) dengan nomor register: KB 2765 UK, Noka. MH35D9204CJ527752, Nosin. 5D9-1527841, warna hitam atas nama TERTULIANUS SIPUR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 5D9 (VEGA-ZR) tanpa nomor register kendaraan, Noka. MH35D9204CJ527752, Nosin. 5D9-1527841, warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi RONIATUS SADAM;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sag tanggal 24 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yori als Yor Anak Dari Mui** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian', sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA 5D9 (VEGA-ZR) dengan nomor register: KB 2765 UK, Noka. MH35D9204CJ527752, Nosin. 5D9-1527841, warna hitam atas nama TERTULIANUS SIPUR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 5D9 (VEGA-ZR) tanpa nomor register kendaraan, Noka. MH35D9204CJ527752, Nosin. 5D9-1527841, warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi RONIATUS SADAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 159/PID/2025/PT PTK



Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sag jo Nomor 16/Akta.Pid/2025/PN Sag yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2025, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sag tanggal 24 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sag jo Nomor 16/Akta.Pid/2025/PN Sag yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2025, Penuntut Umum menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sag tanggal 24 Februari 2025;

Membaca Relas Penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 12 Maret 2025 Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sag tanggal 24 Februari 2025 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanggal 5 Maret 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terbanding/Terdakwa secara sadar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 5D9



(VEGA-ZR) tanpa nomor register kendaraan, Noka. MH35D9204CJ527752, Nosin. 5D9-1527841, warna hitam.

Bahwa Terbanding/Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 5D9 (VEGA-ZR) tanpa nomor register kendaraan, Noka. MH35D9204CJ527752, Nosin. 5D9-1527841, warna hitam di sebelah rumah Sdra. Yosia yang masih masuk dalam pekarangan rumah Sdra. Yosia sehingga merujuk pada R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menerangkan mengenai makna 'rumah' dan 'pekarangan tertutup' ini. Menurutnya, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah' (hal. 251). Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah' (hal. 251). 'Pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251)

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah kurang tepat dan kurang benar.

Oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak agar

1. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. : 12/Pid.B/2025/PN Sag tanggal 24 Februari 2025 untuk seluruhnya.
2. Menerima Memori Banding Pembanding/Penuntut Umum.
3. Menerima Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Februari 2025.



Menimbang, bahwa terhadap memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa sebagai Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sag tanggal 24 Februari 2025, memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat permohonan banding telah diajukan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa menumpang tidur di rumah adik Terdakwa yaitu Sdr. YOSIA yang beralamat di Gg. Pengian Dusun Dangku RT.010 RW.000 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi RONIATUS ADAM bersama Saksi HARIYUNUS LALANG datang ke rumah Sdr. YOSIA yang beralamat di Gg. Pengian Dusun Dangku RT.010 RW.000 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau. Sesampainya di rumah Sdr. YOSIA pukul 23.30 WIB, Saksi RONIATUS ADAM memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA 5D9 (Vega-ZR) nomor polisi KB 2765 UK, Noka. MH35D9204CJ527752, Nosin. 5D9-1527841 warna hitam miliknya di sebelah rumah Sdr. YOSIA, selanjutnya Saksi RONIATUS ADAM dan Saksi HARIYUNUS LALANG pergi ke acara nikahan yang lokasinya tidak jauh dari rumah Sdr. YOSIA tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, Terdakwa bangun tidur dan pergi ke luar untuk kencing. Saat di luar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi RONIATUS ADAM terparkir di sebelah rumah adik Terdakwa yaitu Sdr. YOSIA, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melihat kontak motor tersebut hanya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambungan kabel dan Terdakwa coba engkol starter kaki motor tersebut menyala, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya dengan tujuan pulang ke kampung Terdakwa di Dsn. Tebing Tinggi, Kabupaten Landak;

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa di Dsn. Tebing Tinggi, Kabupaten Landak, sepeda motor tersebut kehabisan bensin dan sempat Terdakwa dorong hingga tiba di rumah Sdr. TISEN di Dsn. Simpang Pasir, Desa Sidas, Kec. Sengah Temila, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. TISEN untuk membeli bensin dan makanan, lalu Sdr. TISEN meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan di rumah Sdr. TISEN, namun kemudian Terdakwa berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Tebing Tinggi dan menggunakan uang dari Sdr. TISEN tersebut untuk membeli rokok dan membeli minuman keras (arak putih);
- Bahwa Terdakwa mengambil motor merek YAMAHA 5D9 (Vega-ZR) tanpa nomor registrasi kendaraan, Noka. MH35D9204CJ527752, Nosin. 5D9-1527841 warna hitam milik Saksi RONIATUS SADAM tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi RONIATUS SADAM;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk YAMAHA VEGA ZR dengan nomor kendaraan KB 2765 UK tersebut adalah untuk Terdakwa pakai untuk pulang ke rumah karena Terdakwa tidak ada ongkos untuk pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RONIATUS SADAM mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 12/Pid.B/2025/PN.Sag tanggal 24 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah didasarkan kepada alasan yang

Halaman 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 159/PID/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar menurut hukum, karena hal tersebut didasarkan kepada segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan alternatif kedua dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim Tinggi, permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak ada memuat hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut melainkan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sag tanggal 24 Februari 2025 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka memori banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 159/PID/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sag tanggal 24 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 14 April 2025 oleh kami Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum., sebagai hakim ketua Majelis Hari Tri Hadiyanto,S.H.,M.H. dan Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu M. Isya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hari Tri Hadiyanto,S.H.,M.H.,

Tri Andita Juristiawati,S.H.,M.Hum.

Dr.Johanis Hehamony, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

M.Isya,S.H.

Halaman 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 159/PID/2025/PT PTK